



P U T U S A N
Nomor 79/ Pid.B /2014/ PN.Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SOLIHIN Als JARWO.**
Tempat Lahir : Jember.
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 15 Oktober 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Rajawali No.88x Br. Dauh Pala,
Desa Dauh Peken, Kec./Kab.
Tabanan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. *Penyidik* berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Juni 2014 Nomor.: SP.Han/01/VI/2014/Reskrim *sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014*;
2. *Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum*, berdasarkan Surat tanggal 25 Juni 2014, Nomor: B-1280/P.1.17/Epp.1/06/2014, *sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014*;
3. *Penuntut Umum*, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Agustus 2014, Nomor: PRINT-560/P.1.17/Ep.1/08/2014, *sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014*;
4. *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan Penetapan tanggal 14 Agustus 2014, Nomor: 79/Pid.B/2014/PN.Tab, *sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014*;
5. *Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan Penetapan tanggal 2 September 2014, Nomor: 79/Pid.B/2014/PN.Tab, *sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014*;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN ALS. JARWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sesuai Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOLIHIN ALS. JARWO** dengan pidana penjara selama 4 (**Empat**) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa strip, tahun 2000 DK 5850 GQ, Noka : MH1KEV21XYK067678, Nosin : KEV2E-1068316, dan tanpa spion kanan;
 - 1(Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda.

Dikembalikan ke Saksi Korban IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN,A.MA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan strip hijau, tahun 2000 DK 2101 MD, Noka : MH1KEV111YK040192, Nosin : KEV1E-1039309, dan tanpa spion kiri
- 1(Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda berisi tali;

Dikembalikan ke Saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **SOLIHIN ALS JARWO** pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di parkir sebelah barat Terminal persiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada pukul 18.30 wita terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda supra DK 2101 MD milik saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI kepasar senggol Tabanan untuk jalan-jalan sendirian dan pulang sekira pukul 19.00 wita, kemudian kembali keluar rumah terdakwa mengajak AMIN Als PIRUS, SUMADI Als JAS berboncengan dua orang ke rumah PAK BUDI yang ada dibelakang terminal persiapan, setelah tiba disana saksi AMIN Als PIRUS menjemput saksi RONI WAHYUDI ke tempat kos, kemudian terdakwa sama-sama ngobrol sambil minum kopi, sekira pukul 21.00 wita terdakwa bersama teman-teman pulang ke tempat kost, terdakwa membonceng saksi RONI WAHYUDI dan saksi AMIN Als PIRUS, sampai ditempat kost saksi RONI WAHYUDI menjemput SUMADI Als JAS selanjutnya terdakwa kembali keluar rumah sendirian berangkat dari tempat kost mempergunakan sepeda motor Honda supra DK 2101 MD milik saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI ke terminal persiapan.
- Bahwa setelah sampai di terminal persiapan terdakwa parkir Honda supra DK 2101 MD kemudian terdakwa membeli rokok, sehabis membeli rokok terdakwa duduk pada sadel sepeda motor Honda supra DK 5850 GQ, selanjutnya terdakwa memasukkan anak kunci yang terdakwa bawah dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menstarter/menghidupkan sepeda motor Honda supra DK 5850 GQ, setelah hidup mesinnya terdakwa langsung kendaraai dan membawa pulang sepeda motor Honda supra DK 5850 GQ tahun 2000 warna hitam tanpa strip ketempat kost terdakwa yang tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir di tempat kost

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada waktu terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak ada orang melihatnya, kemudian terdakwa berjalan kaki ke terminal persiapan untuk mengambil sepeda motor Honda supra DK 2101 MD yang terdakwa bawa ke terminal persiapan milik saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI dan sampai di terminal persiapan ternyata sepeda motor Honda supra DK 2101 MD milik saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI tidak ada, atas informasi dari masyarakat yang terdakwa tidak mengetahui namanya sepeda motornya sudah diambil oleh petugas kepolisian polsek Tabanan, terdakwa takut bahwa sepeda motor milik saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI tidak ada, kemudian terdakwa pulang ketempat kost dengan jalan kaki, terdakwa membangunkan saksi RONI WAHYUDI yang sedang tidur, setelah bangun terdakwa sampaikan kepada saksi RONI WAHYUDI bahwa terdakwa telah salah mengambil sepeda motor, sepeda motor milik saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI ada dikantor polisi, terdakwa suruh saksi RONI WAHYUDI untuk minta surat-suratnya kepada saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI, setelah saksi RONI WAHYUDI membangunkan saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI kemudian terdakwa dicari oleh saksi RONI WAHYUDI disuruh menghadap saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI, setelah menghadap terdakwa ditanya kok bisa salah ambil, terdakwa katakan tidak tahu, saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI marah-marah, kemudian terdakwa disuruh mengembalikan sepeda motor Honda supra DK 5850 GQ milik saksi korban, sedangkan surat-surat sepeda motor Honda supra DK 2101 MD milik saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI diberikan saksi RONI WAHYUDI, setelah itu terdakwa langsung ke parkiran tempat kost kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda supra DK 5850 GQ di parkiran kost dibawa keluar tempat kost dan disembunyikan disemak-semak pada lahan kosong sebelah utara tukang jahit yang ada di jln. Rajawali selanjutnya terdakwa kembali ke terminal persiapan dengan berjalan kaki, pada saat itu terdakwa dicari oleh saksi RONI WAHYUDI diajak ke Polsek Tabanan untuk mengambil sepeda motor Honda supra DK 2101 MD milik saksi AHMAD HARYONO ALS. DANI, kemudian Saksi Nyoman Sudarma dapat informasi dari Pak Wayan Yoga Antara bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di tanah milik Pak Wayan Yoga Antara Jln. Rajawali Br. Dauh Pala Desa Dauh Peken Kec/Kab. Tabanan di semak-semak pada tanah kosong tempat menaruh material batu dan pasir milik Pak Wayan Yoga Antara diketemukan sepeda motor Honda supra DK 5850 GQ, kemudian saksi Nyoman Sudarma melaporkan ke petugas polisi telah

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sepeda motor Honda supra DK 5850 GQ milik saksi korban Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA, selanjutnya terdakwa dibawa dan diperiksa oleh petugas Polsek Tabanan dan terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda supra DK 5850 GQ warna hitam tahun 2000 No. Rangka : MH1KEV21XYK067678, No.Mesin : KEV2E-1068316 dan tidak seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA, selanjutnya terdakwa ditangkap dan ditahan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA** selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I: IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN,A.MA

- Bahwa kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 saksi ketahui sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Parkiran Barat Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang Sepeda motor jenis Honda Supra dengan nomor Polisi DK 5850 GQ, warna abu-abu hitam tahun 2000 tanpa strip, nomor rangka : MH1KEV21XYK067678, nomor mesin : KEV2E-1068316, STNK atas nama I KETUT DARMADI alamat Dsn./Br. Kuwum Mambal,Desa Kuwum,Kec. Marga,Kab. Tabanan, dan hanya berisi 1(satu) spion kiri saja;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di parkiran Terminal Pesiapan sebelah Barat, Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, dengan kepala sepeda motor menghadap kearah Barat dan diparkir depan tenda tempat jualan sebelah selatan sepeda motor yang sudah ada diparkiran, dan yang memarkir adalah teman saksi I MADE RAI ARYASA;

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dikunci badannya atau tidak, dan yang jelas anak kuncinya masih dipegang oleh teman saksi I MADE RAI ARIYASA, dan setelah diparkir sepeda motor tersebut ditinggal pergi jalan ke arah selatan dan duduk-duduk di bangku pasar yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir;
- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir oleh teman saksi sekitar jam 21.00 Wita, dan saksi ketahui hilang sekira jam 22.30 wita, ketika teman saksi I MADE RAI ARIYASA mau mengambil sepeda motor diparkiran untuk mengantar saksi pulang kerumah;
- Bahwa Ditempat teman saksi memarkir sepeda motor sebelumnya tidak ada sepeda motor lain yang parkir ditempat itu, namun disebelah utaranya ada banyak sepeda motor lain yang juga parkir ditempat itu sedangkan ketika saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang saksi melihat ada 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra yang plat nomornya tidak saksi ingat parkir disebelah Utara didekat tempat sepeda motor saksi yang hilang diparkir;
- Bahwa Pada saat itu saksi berusaha mencari sepeda motor saksi di parkiran disekitar Terminal Pesiapan namun tidak ketemu, kemudian saksi dan teman saksi I MADE RAI ARIYASA melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Tabanan.
- Bahwa Pertama-tama saksi tidak mengetahuinya namun setelah sampai di Kantor Polisi saksi diberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah SOLIHIN Als. JARWO
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 20.30 wita saksi berangkat dari rumah bersama dengan teman saksi I MADE RAI ARIYASA dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra DK 5850 GQ milik saksi, dengan tujuan jalan-jalan ke Terminal Pesiapan;
- Bahwa saksi membeli kendaraan Honda Supra tersebut sekitar 2(dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II: I MADE RAI ARIYASA

- Bahwa benar saksi IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN,A.MA kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 saksi ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Parkiran Barat Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan

- Bahwa sepeda motor saksi IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN, A. MA yang telah hilang sepeda motor jenis Honda Supra dengan nomor Polisi DK 5850 GQ HM, warna abu-abu hitam tahun 2000 tanpa strip.
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di parkiran Terminal Pesiapan sebelah Barat, Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, dengan kepala sepeda motor menghadap ke arah Barat, dan yang memarkir adalah saksi sendiri.
- Bahwa stang / badannya sepeda motor tersebut tidak saksi kunci karena lubang kunci sudah dol / rusak, namun kuncinya saksi membawanya dan saksi kantongi, kemudian ditinggal pergi jalan ke arah selatan dan duduk-duduk di bangku pasar yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir sekitar jam 21.00 Wita, dan saksi ketahui hilang sekira jam 22.30 wita, ketika diajak pulang oleh IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN ketika pada saat mau pulang begitu mengambil sepeda motor diparkiran karena saksi yang memegang kuncinya ternyata sepeda motor tersebut tidak ada.
- Bahwa ditempat saksi memarkir sepeda motor sebelumnya tidak ada sepeda motor lain yang parkir ditempat itu, namun disebelah utaranya sekira 3 (tiga) meteran ada banyak sepeda motor lain yang juga parkir ditempat itu sedangkan ketika saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang saksi melihat ada 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam yang plat nomornya tidak saksi ingat parkir disebelah Utara didekat tempat sepeda motor yang saksi parkir.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN berusaha mencari di parkiran disekitar Terminal Pesiapan namun tidak ketemu, kemudian saksi IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN bersama saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Tabanan.
- Bahwa pertama-tama saksi tidak mengetahuinya namun setelah ada panggilan dari petugas Kepolisian sampai di Kantor Polisi atas pemberitahuan petugas baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN adalah terdakwa.

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya kemungkinan pelaku mengambil dengan mempergunakan kunci palsu, karena lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dol / rusak dimana kunci aslinya saksi yang membawanya.
- Bahwa atas pemberitahuan saksi IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN, A.MA dia mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

Saksi III: I NYOMAN SUDARMA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wita, saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam DK 5850 GQ bertempat di tanah milik PAK WAYAN YOGA ANTARA Jln. Rajawali Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor dalam posisi rebah dengan kepala menghadap ke barat pada semak-semak tanah kosong tempat menaruh material batu dan pasir.
- Bahwa pada waktu itu saksi masih berada di rumah PAK WAYAN YOGA ANTARA sehabis kerja diberitahu olehnya bahwa pada tanahnya tempat menaruh material batu dan pasir kayaknya ada sebuah sepeda motor, saksi disuruh mengeceknya.
- Bahwa saksi melaporkan ke Polsek Tabanan, kemudian dari petugas Polsek Tabanan langsung mengecek ke lokasi serta mengamankan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun atas pemberitahuan petugas dari Polsek Tabanan bahwa sepeda motor tersebut milik IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN yang telah hilang di Terminal Pesiapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan atas pemberitahuan petugas bahwa sepeda motor tersebut disembunyikan oleh Sdr. SOLIHIN Als. JARWO yang sebelumnya diambil di Terminal Pesiapan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: I NYOMAN WINDU

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 18.00 Wita, ditempat kostnya di Jln. Rajawali N0. 88X Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan IPTU I PUTU ARDIKA, SH, AIPTU I GEDE SUDARSANA, Brigadir I KOMANG DARMIKA, Brigadir I MADE DWI ADNYANA.

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil sepeda motor pertama-tama dengan adanya Laporan dari saksi korban IDA BAGUS KETUT SUPARAWAN yang telah kehilangan sepeda motor honda Supra No. Pol DK 5850 GQ pada tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam 22.00 wita.
- Bahwa berdasarkan dari hasil olah TKP saksi bersama team menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Polisi DK 2101 MD warna hitam dengan strip hijau yang masih ada disekitar TKP kemudian sepeda motor tersebut saksi amankan dibawa ke Polsek Tabanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 datang Sdr. SOLIHIN Als. JARWO bersama RONI WAHYUDI datang ke Polsek Tabanan yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik bosnya dan dia menunjukkan STNK dan BPKBnya
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepadanya, saksi bersama team curiga terhadapnya, selanjutnya melakukan penyelidikan didaerah Terminal Pesiapan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 melakukan penyelidikan disekitar tempat kost Sdr. SOLIHIN Als. JARWO, atas informasi dari masyarakat yang bernama I NYOMAN SUDARMA bahwa disebelah utara tukang jahit di Jln. Rajawali pada semak-semak pada lahan kosong telah ditemukan sepeda motor kemudian saksi bersama team langsung mengecek ke lokasi ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor honda supra yang hilang di Terminal Pesiapan.
- Bahwa sementara sepeda motor diamankan ditempat tersebut dan ditunggu oleh IPTU I PUTU ARDIKA, SH, APTU I GEDE SUDARSANA agak jauh dari sepeda motor tersebut
- Bahwa Saksi saksi bersama Brigadir I KOMANG DARMIKA, Brigadir I MADE DWI ADNYANA mencari Sdr. SOLIHIN Als. JARWO bersama RONI WAHYUDI ke tempat kostnya, setelah ketemu diajak ke Polsek Tabanan
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi, kemudian Sdr. RONI WAHYUDI saksi suruh pulang, sedangkan Sdr. SOLIHIN Als. JARWO saksi terus interogasi ternyata dia mengakui terus terang perbuatannya dialah yang mengambil sepeda motor tersebut dan disembunyikan pada semak-semak sebelah utara tukang jahit jln. Rajawali
- Bahwa untuk meyakinkan saksi bersama team mengajak dia untuk mencari sepeda motor tersebut, ternyata dia langsung menunjukkan

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab



pada semak-semak disebelah utara tukang jahit tersebut sedangkan sepeda motor masih disana, ditunggu oleh rekan team agak jauh dari lokasi, selanjutnya rekan-rekan team semua merapat ke lokasi, kemudian mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Polsek Tabanan bersama dengan Sdr. SOLIHIN Als. JARWO

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **AHMAD HARYONO Als. DANI** dan saksi **RONI WAHYUDI**, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, keterangan mana sebelumnya oleh para saksi telah diberikan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 Ayat(2) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa *keterangan para saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wita, telah mengambil sepeda motor bertempat di parkiran Terminal Pesiapan bagian barat Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, jenisnya : Honda Supra warna hitam tanpa strip, namun nomor Polisinya terdakwa tidak ingat
- Bahwa terdakwa ke terminal pesiapan dengan mempergunakan sepeda motor honda Supra DK 2101 MD milik saksi AHMAD HARYONO Als. DANI
- Bahwa terdakwa berangkat dari tempat kost mempergunakan sepeda motor honda Supra milik saksi AHMAD HARYONO Als. DANI, setelah sampai di Terminal Pesiapan terdakwa parkir sebelah barat motor milik korban, kemudian terdakwa membeli rokok, sehabis membeli rokok terdakwa duduk pada sadel sepeda motor tersebut kemudian memasukkan kunci kontak yang terdakwa bawa, setelah sepeda motor tersebut terdakwa hidupan dengan menstarter ternyata hidup selanjutnya terdakwa naiki dan membawa pulang ke tempat kost
- Bahwa terdakwa parkirkan diparkiran tempat kost, dan pada waktu saksi membawa sepeda motor tersebut tidak ada orang yang melihatnya, kemudian terdakwa berjalan kaki ke Terminal Pesiapan untuk mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD HARYONO Als. DANI sampai di Terminal Pesiapan ternyata sepeda motor milik saksi AHMAD HARYONO Als. DANI

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, atas informasi dari masyarakat yang terdakwa tidak mengetahuinya namanya dibidang sepeda motornya sudah diambil oleh petugas Kepolisian Polsek Tabanan, terdakwa takut bahwa sepeda motor saksi AHMAD HARYONO Als. DANI tidak ada, kemudian terdakwa pulang ke tempat kost dengan jalan kaki

- Bahwa terdakwa membangunkan saksi RONI WAHYUDI yang sedang tidur, setelah bangun, terdakwa sampaikan kepadanya bahwa terdakwa telah salah ambil sepeda motor, sepeda motor saksi AHMAD HARYONO Als. DANI ada di kantor Polisi, terdakwa suruh saksi. RONI WAHYUDI untuk minta surat-suratnya kepada saksi AHMAD HARYONO Als. DANI, setelah saksi. RONI WAHYUDI membangunkan saksi AHMAD HARYONO Als. DANI kemudian terdakwa dicari oleh saksi. RONI WAHYUDI disuruh menghadap saksi AHMAD HARYONO Als. DANI
- Bahwa setelah terdakwa menghadap terdakwa ditanya kok bisa salah ambil , terdakwa katakan tidak tau, saksi AHMAD HARYONO Als. DANI marah-marah, kemudian terdakwa disuruh mengembalikan sepeda motor orang, sedangkan surat-surat sepeda motor milik saksi AHMAD HARYONO Als. DANI diberikan saksi. RONI WAHYUDI, setelah itu terdakwa langsung ke parkiran tempat kost sedangkan saks. RONI WAHYUDI juga pergi entah kemana terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor diparkiran kost dibawa keluar tempat kost dan disembunyikan di semak-semak pada lahan kosong sebelah utara tukang jahit yang ada di Jln. Rajawali, selanjutnya terdakwa kembali ke Terminal Pesiapan dengan berjalan kaki, pada saat itu terdakwa dicari oleh saksi. RONI WAHYUDI diajak ke Polsek Tabanan untuk mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD HARYONO Als. DANI, setelah surat-surat ditunjukkan kemudian sepeda diberikan oleh petugas
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki, pertama disembunyikan terlebih dahulu agar tidak ada orang yang mengetahuinya, rencananya diambil kembali setelah terdakwa gaji agar bisa digunakan nanti pada saat mau bekerja di Ubung Denpasar.
- Bahwa pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil sebelumnya terdakwa tidak mengetahuinya, namun setelah di Kantor Polisi terdakwa diberitahu oleh Polisi bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Ida Bagus Ketut Suparawan.
- Bahwa terdakwa berada di tempat kost sedang istirahat datanglah petugas terdakwa dan saksi RONI WAHYUDI diajak ke kantor polisi sampai dikantor

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi saksi. RONI WAHYUDI ditanya oleh petugas entah berapa lama kemudian dia disuruh pulang, sedangkan saksi setelah ditanya oleh petugas mengakui terus terang perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa di tangkap dan di tahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa strip, tahun 2000 DK 5850 GQ, Noka : MH1KEV21XYK067678, Nosin : KEV2E-1068316, dan tanpa spion kanan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan strip hijau, tahun 2000 DK 2101 MD, Noka : MH1KEV111YK040192, Nosin : KEV1E-1039309, dan tanpa spion kiri
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda berisi tali
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda.
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor DK 22101 MD;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor DK 5850 GQ;

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 “Unsur Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barangsiapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa **SOLIHIN Als JARWO** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui. Unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 5850 GQ milik saksi korban Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA, lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa dan sembunyikan di semak-semak di sebuah tanah kosong milik saksi Wayan Yoga Antara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 5850 GQ seluruhnya adalah milik saksi korban Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Sedangkan “secara melawan hukum” berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 2101 MD milik Ahmada Haryono alias Dani, lalu terdakwa memarkir sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membeli rokok dan setelah membeli rokok terdakwa duduk di sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi 5850 GQ milik saksi korban Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA dan memasukkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 2101 MD dan saat di stater ternyata hidup selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi 5850 GQ milik saksi korban Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA ke kost terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kost terdakwa kembali ke terminal persiapan dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 2101 MD milik Ahmada Haryono alias Dani namun sepeda motor tersebut tidak ada karena di bawa oleh petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa kembali ke kost dan membawa sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi 5850 GQ milik saksi korban Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA ke tanah kosong dekat kost terdakwa lalu disembunyikan di

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak dengan maksud agar tidak diketahui orang dan rencananya motor tersebut akan terdakwa pakai ke denpasar keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi 5850 GQ bukan lah miliknya tetapi milik orang lain dan terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi 5850 GQ yaitu saksi Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA dan terdakwa menginginkan sepeda motor tersebut untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. *"Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya,dengan jalan membongkar,memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang masuk sebutan kunci palsu menurut ketentuan pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Yang dinamakan **anak kunci palsu** yaitu

- Segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb;
- Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;
- Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci lain untuk membuka kunci itu;
- Semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Terminal Pesiapan, Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 2101 MD milik Ahmada Haryono alias Dani, lalu terdakwa memarkir sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membeli rokok dan

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membeli rokok terdakwa duduk di sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi 5850 GQ milik saksi korban Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA dan memasukkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi DK 2101 MD dan saat di stater ternyata hidup selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi 5850 GQ milik saksi korban Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA ke kost terdakwa;

Menimbang, bahwa kunci motor yang digunakan oleh terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi korban bukanlah kunci asli dari sepeda motor Honda Supra DK 5950 GQ milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait dengan status barang bukti Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa strip, tahun 2000 DK 5850 GQ, Noka : MH1KEV21XYK067678, Nosin : KEV2E-1068316, dan tanpa spion kanan;
- 1(Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor DK 5850 GQ;

Telah terbukti merupakan milik dari saksi Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA karenanya akan dikembalikan kepada saksi tersebut;

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan strip hijau, tahun 2000 DK 2101 MD, Noka : MH1KEV111YK040192, Nosin : KEV1E-1039309, dan tanpa spion kiri
- 1(Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda berisi tali;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor DK 2101 MD;

Telah terbukti merupakan milik dari saksi Ahmad Haryono Alias Dani karenanya akan dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SOLIHIN Als JARWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa strip, tahun 2000 DK 5850 GQ, Noka : MH1KEV21XYK067678, Nosin : KEV2E-1068316, dan tanpa spion kanan;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor DK 5850 GQ;
dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Ketut Suparawan, A.MA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan strip hijau, tahun 2000 DK 2101 MD, Noka : MH1KEV111YK040192, Nosin : KEV1E-1039309, dan tanpa spion kiri
 - 1(Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda berisi tali;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor DK 2101 MD;
dikembalikan kepada saksi Ahmad Haryono Alias Dani;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 oleh kami NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH. sebagai Ketua Majelis, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH dan NI MADE OKTIMANDIANI, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh I NYOMAN SUBERATHA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh STERRY FENDI ANDIH, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dengan hadirnya terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH.

NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

NI MADE OKTIMANDIANI,SH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUBERATHA, SH

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 september 2014 Nomor 79/Pid.B/2014/PN Tab telah lewat, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri tersebut **diatas telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 September 2014.**

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUBERATHA, SH.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 79/Pid.B/2014/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)